

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian

1. Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan peran sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³ Pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku setiap posisi. Peran juga merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya.¹⁴

Beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau

¹³ KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/Peran>, pada tanggal 10 November 2021, pukul 12:19

¹⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Edisi Revisi, Andi Offset*, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

2. Koperasi Unit Desa

Secara etimologi koperasi unit desa terdiri dari 3 suku kata, yaitu “koperasi”, “unit” dan “desa”. Istilah koperasi berasal dari bahasa asing *co-operation*, (*co* = bersama, *operation* = usaha), dari kata tersebut terbentuklah arti dari koperasi yaitu usaha bersama.¹⁵ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia:”, mendefinisikan bahwa koperasi adalah bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.¹⁶ Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi. Sebagai gerakan, koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama antar anggotanya yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan kemakmuran masyarakat.¹⁷

¹⁵ Andrian Egy Pratama, *Pengertian Koperasi*, diakses dari <https://andrianegypratama.wordpress.com/2014/11/17/pengertian-koperasi>, pada tanggal 10 November 2021, pukul 11:45

¹⁶ Anjar Pachta W Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), hal.16

¹⁷ Mahri, *Pelayanan dan Manfaat Koperasi, Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota*, Jurnal Ekonomi Koperasi, hlm. 1

Koperasi dalam perspektif ekonomi Islam dinamakan dengan koperasi syariah, lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). Koperasi Syariah merupakan sebuah koperasi melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan dari teladan dalam ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli, dengan keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara rata dan proporsional. Dalam Islam, koperasi masuk kedalam golongan syirkah, dalam hal ini adalah wadah kerjasama, kemitraan dan kebersamaan usaha yang baik dan halal¹⁸. Allah berfirman, (Al-Maidah:2)¹⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits qudsi,²⁰

أنا (الله) الذي يرافق الشراكة بين الطرفين ، بشرط ألا يخون أحد الطرفين الآخر. إذا قام أحد

الطرفين بخيانة الشريك ، فأنا خارج الشراكة

Istilah unit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri, sebagai contoh adalah keluarga merupakan *unit* social yang paling kecil dan desa sebagai *unit* kelompok hidup masyarakat.²¹

¹⁸ Sabila Azmi Syahira, *Koperasi dalam Perspektif Islam*, (Kumparan : 14 Desember 2020)

¹⁹ QS. Ai-Ma'idah Ayat 2, artinya: “dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan”

²⁰Sabila Azmi Syahira, *Koperasi dalam Perspektif Islam*, terjemahan: “aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama dalam satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” Loc. Cit

²¹ KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/unit>, pada tanggal 10 November 2021, pukul 12:19

Pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).²² Sedangkan arti desa menurut R.H Unang Soenardjo adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, dan kenyamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.²³

Ketiga kata tersebut jika digabungkan menjadi Koperasi Unit Desa yang memiliki arti sebagai suatu lembaga atau organisasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang saling bekerja sama untuk dapat memenuhi kebutuhan yang dikelola melalui system dan tata tertib yang terdapat di dalamnya dan beranggotakan penduduk desa yang berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan.

3. Ekonomi Anggota

Ekonomi anggota sama dengan peningkatan rumah tangga, secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan tata kehidupan

²² KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/desa>, pada tanggal 10 November 2021, pukul 12:19

²³ Didik Saputra, diakses dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/09/pengertian-desa.html>, pada tanggal 10 November 2021, pukul 12:30

perekonomian²⁴. Sedangkan, arti dari anggota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya)²⁵

Kedua kata tersebut jika digabungkan maka memiliki makna sebagai tata kehidupan seseorang mengenai keuangan dalam rumah tangga yang meliputi peningkatan dan penurunan dalam segi perekonomian setelah bergabung menjadi bagian dari suatu lembaga.

B. Konsep Dasar Koperasi Unit Desa

1. Dasar Hukum

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang pembinaan dan pengembangan KUD, Pasal 1 Ayat(2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sectoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai denan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan. Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung

²⁴ KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/ekonomi>, pada tanggal 21 November 2021, pukul 19:08

²⁵ KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/anggota>, pada tanggal 21 November 2021, pukul 19:10

dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya.²⁶ Melihat kebutuhan anggota beraneka ragam, maka usaha koperasi multipurpose yaitu koperasi yang memiliki beberapa bidang usaha, misalnya simpan pinjam, perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. Koperasi yang termasuk dalam multipurpose adalah Koperasi Unit Desa.

Menurut Syariat Islam, Koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah yang berarti ikhtilath (pencampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai: Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan sebagaimana firman-Nya²⁷: (Q.S. Shad: 24)²⁸

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Mengenai status hukum berkoperasi bagi umat Islam didasarkan pada kenyataan, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran barat, terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan, dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi.²⁹

²⁶ Frischa Lamria dan Siti Nahdiatussaadah, *Koperasi Unit Desa*, diakses dari <http://frischalamria22.blogspot.com/2014/11/koperasi-unit-desa-k-u-d.html>. Pada tanggal 10 November 2021. Pukul 15:16.

²⁷ Heri Junaidi, makalah jurnal ekonomi : *Koperasi Sebagai Soko Ekonomi Kerakyatan: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan*. hlm.12

²⁸ Q.S. Shad ayat 24, terjemahannya: “Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan”,

²⁹ Heri Junaidi, makalah jurnal ekonomi : *Koperasi Sebagai Soko Ekonomi Kerakyatan: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan*. Op.Cit., hlm.16

Lembaga ini menggunakan prinsip atau nilai sebagai landasan dasar dalam koperasi, berdasarkan pada pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu : *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam termasuk menjadi landasan dasar pembentukan koperasi syariah. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia³⁰

Kemudian landasan koperasi secara syariah adalah :

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila Undang-Undang 1945
- b. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan
- c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*)³¹

Dari uraian di atas, diketahui bahwa usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan system bagi hasil tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (*ghoro*).

³⁰ Sabila Azmi Syahira, *Koperasi dalam Perspektif Islam*, (Kumparan: 14 Desember 2020)

³¹ Azwar Rahmat, *Pemberdayaan Koperasi Sekolah Menurut Syariat Islam*, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Vol.1 No.1, (Juli 2018), hlm.40

2. Jenis

Salah satu fungsi dan peran koperasi adalah membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan jenis-jenis koperasi agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya sesuai dengan social dan budaya yang ada. Adapun jenis-jenis koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri dari:

a. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya ialah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan(*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.³²

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*).

³² Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, *Studi Peran Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal "Gerbang Etam" Balingbangda Kab. Kukar Vol. 13 No. 1, Januari 2019, hlm. 87

Didalam Kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi.³³

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.³⁴

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi

³³ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, *Studi Peran Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Ibid.,

³⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, *Studi Peran Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Ibid.,

yang didirikan adalah koperasi pegadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Didalam prakteknya dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single Purpose* (satu usaha) dan *Multi Purpose* (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi Tahu Tempe (primkoptif), dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha.³⁵ Dan Koperasi Unit Desa masuk ke dalam jenis koperasi serba usaha tersebut.

3. Tujuan

Tujuan pengembangan koperasi pada dasarnya untuk membantu memecahkan masalah ekonomi, agar dapat meningkatkan kehidupan social ekonomi di negara berkembang. Berkaitan dengan pentingnya peranan koperasi yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka koperasi perlu mendapat pembinaan dari pemerintah, sehingga dapat berperan seperti yang diharapkan masyarakat.

³⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, *Studi Peran Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Ibid., hlm. 87*

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis.³⁶

Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu mengsejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah SWT, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³⁷

³⁶ A Jajang W. Mahri, *Pelayanan dan Manfaat Koperasi, Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota*, Jurnal Ekonomi Koperasi, (Januari, 2014), hlm.22

³⁷ Sofian, Artikel: *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religius, Trend, dan Kemudahan Layanan*, (Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2018), hlm.753

4. Fungsi

Koperasi adalah salah satu contoh badan usaha yang memiliki peran yang sangat berpengaruh atas kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sebagai suatu badan usaha yang berfokus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka dari itu peran yang harus dilaksanakan oleh koperasi sudah ditetapkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi mempunyai empat fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi³⁸.

³⁸ Anjar Panchta dan W Myra Rosana Bachtiar, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2012), hal.15

Selain peran yang dilihat dari pesan UU No.25 di atas, peran koperasi dapat juga dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Peran koperasi, usaha makro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari :

- a. Kedudukan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sector.
- b. Penyedia lapangan kerja terbesar
- c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi local dan pemberdayaan masyarakat
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta

Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional sehingga perlu menjadi focus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.³⁹

Adapun fungsi koperasi dalam syariah Islam adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat secara umum.
- b. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, professional, konsisten, dan

³⁹ Fiqih Putra Arifandy dan Norsain, *Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja*, Jurnal Akademi Akuntansi, Vol.3 No.1 (Mei,2020), hlm.120

konsekuen, dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syariah islam.

- c. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan.
- d. Menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal.
- e. Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan control terhadap operasional koperasi.
- f. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas.
- g. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi.⁴⁰

Tujuan koperasi yang baik ini tentunya lebih baik jika dapat diimplementasikan secara maksimal, sehingga koperasi dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat terutama menambah pengetahuan dibidang kewirausahaan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari

⁴⁰ Konsultasi Syariah, *Koperasi Syariah: pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan landasannya*, diakses dari <https://www.abajatim.com/2019/02/01/koperasi-syariah-pengertian-fungsi-tujuan-prinsip-dan-landasannya/>. Pada tanggal 10 November 2021, pukul 21:02

5. Dampak Koperasi Unit Desa

Dilihat dari kinerjanya, koperasi memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat desa, dampak ini terbagi menjadi dua sesuai dengan pengaruhnya bagi masyarakat itu sendiri. Dampak yang memiliki pengaruh untuk menuju ke sebuah hal yang baik dinamakan dampak positif, dalam koperasi ada beberapa dampak positif yang bisa menjadi acuan suksesnya kinerja koperasi, dampak positif koperasi telah dirangkum sebagai berikut :

- a. Masyarakat mampu mendapatkan modal usaha dengan lebih baik dibandingkan jika harus meminjam kepada rentenir
- b. Terjadi kesejahteraan umum karena mampu mendistribusikan kemakmuran dengan lebih baik
- c. Anggota mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jasa yang mereka lakukan
- d. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang ada di desa.

Adanya koperasi juga memiliki dampak yang berpengaruh untuk menghasilkan sesuatu hal yang tidak baik, dampak ini dinamakan dampak negative. Beberapa dampak negative yang terjadi dalam koperasi, ada beberapa hal yang sangat berpengaruh bagi individu atau lembaga koperasi itu sendiri. Dampak negative koperasi telah dirangkum sebagai berikut :

- a. Terciptanya pola ketergantungan antar anggota sehingga beberapa anggota menjadi tidak mandiri
- b. Banyak penyelewengan sehingga menjadi anggota aktif

- c. Pola pikir yang buruk di setiap anggota⁴¹

C. Pola Pengembangan Koperasi Unit Desa

Ide dasar pembentukan Koperasi selalu dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan.⁴² Dalam mengembangkan koperasi yang ada di Indonesia dibuatlah sebuah pola pengembangan yang terbagi menjadi dua pola, yaitu pola umum dan pola KUD. Pola umum atau juga bisa disebut pola konvensional adalah pengembangan koperasi berdasarkan pada ajaran umum koperasi. Dalam pola ini perkembangan koperasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Prosedur pembentukan koperasi dari tata kerjanya sepenuhnya dilakukan menurut demokrasi dan sukarela.

Pola KUD yaitu pola pengembangan dengan bantuan dorongan dan pengawasan dari pemerintah, pada tahun 1971 peran koperasi ditingkatkan dengan pembentukan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai persiapan pembentukan KUD. Didalam surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri perdagangan ditentukan wilayah kerja KUD sebagai berikut:

- a. Berdasarkan potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam wilayah keanggotaan KUD.

⁴¹ Putri Wulandari, skripsi: *Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019), hlm.35

⁴² Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta:Rineke Cipta, 1993), hlm.108

- b. Berdasarkan kemampuan pelayanan yang mampu diberikan KUD yang meliputi berbagai bidang ekonomi.

Dari keputusan ini dapat disimpulkan bahwa dalam satu wilayah kecamatan dimungkinkan untuk berdiri lebih dari satu KUD. Pembentukan KUD diarahkan sepenuhnya kepada keinginan masyarakat desa. Pengembangan koperasi unit desa ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya.⁴³

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia tak lepas dari social masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Jumlah penduduk miskin tersebut bahkan dapat bertambah dua sampai tiga kali lipat jika menggunakan kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO). Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan social yang sesuai dengan konsep Islam, koperasi syariah kemudian didirikan. Dalam Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, “bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa permusuhan.” Nabi Muhammad SAW sendiri.⁴⁴

⁴³ Rudy Badrudin, Tesis: *Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Manfaat KUD bagi Masyarakat*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2011), hlm.82

⁴⁴ Enung Suwarni, *Perkembangan Koperasi Syariah dan Potensinya*, <https://bmtamber.co.id/perkembangan-koperasi-syariah-potensinya/>, diakses pada 11 November 2021, pukul 22:02

D. Dinamika Koperasi di Negara Berkembang

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di Negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Meskipun hingga tahun 1960-an konsep gerakan koperasi belum mendapat kesepakatan secara internasional, namun dengan lahirnya Revolusi ILO-127 tahun 1966 maka dasar pengembangan koperasi mulai digunakan..⁴⁵

Koperasi telah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di dunia dan produk-produk yang dikonsumsi penduduk dunia. Berikut adalah fakta-fakta menarik yang menggambarkan seberapa besar kontribusi koperasi dalam aspek ekonomi dan social versi internasional Co-operative Alliance.

1. Sekitar 21.000 koperasi menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 1 juta penduduk Perancis.
2. Ada 63 persen populasi penduduk di Kenya memenuhi kebutuhan hidupnya melalui koperasi. Sekitar 250.000 penduduk Kenya mendapatkan pekerjaan dan sebagian besar pendapatannya dari koperasi.

⁴⁵ M. Zulkarnain, *Pembangunan dan pengembangan koperasi di Negara berkembang benua eropa di Negara Bulgaria dan Turki*, <https://rhiemulyani.blogspot.com/2015/06/pembangunan-dan-pengembangan-koperasi.html>, diakses pada 12 November 2021, pukul 10:02

3. Sebanyak 30.000 koperasi menyediakan lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan di Amerika Serikat.
4. Koperasi di Indonesia di tahun 2013 menyediakan pekerjaan bagi 438.541 karyawan dan 35.063 manager.
5. Koperasi di Pantai Gading setidaknya telah menginvestasikan 26 juta dolar untuk pembangunan sekolah, pembangunan jalan pedesaan dan mendirikan klinik itu di tahun 2002.
6. Koperasi di Uruguay mampu memproduksi 90 persen total produksi susu dan 30 persen gandum, sekitar 60 persen di antaranya diproduksi untuk di ekspor ke lebih dari 40 negara di dunia.
7. Di Mauritius, koperasi memegang peranan penting bagi sector pertanian terutama dalam produksi gula, sayuran, buah, bunga, susu, daging dan ikan. Selain itu, hamper 50 persen perkebunan tebu dikelompokkan sebagai Koperasi.
8. Dari 4,8 juta penduduk di Norwegia, 2 juta diantaranya merupakan anggota koperasi
9. 4 dari 10 penduduk Kanada adalah anggota dari koperasi. Selain itu, 70 persen penduduk di Quebec merupakan anggota koperasi.
10. Pada tahun 2008, sebanyak 6,7 juta penduduk di Spanyol merupakan anggota koperasi.⁴⁶

⁴⁶ Leonardo A.A.T. Sambodo Dkk, *67 Tahun Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Warta KUMKM, 2014), hlm.29

Dinegara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang menjadi mitra Negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.⁴⁷Perkembangan koperasi dapat dilihat dari aspek-aspek kelembagaan dan usahanya. Jumlah koperasi selama kurun waktu 2008-2013 meningkat rata-rata sekitar 5,4 persen. Seiring dengan jumlah pertumbuhan koperasi, jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,4 persen pada periode yang sama. Peningkatan jumlah koperasi dan anggotanya juga disertai dengan kualitas kelembagaan koperasi yang semakin membaik.⁴⁸ Berikut beberapa contoh koperasi di negara berkembang yang bisa di jadikan acuan dalam proses perkembangannya.

1. Malaysia

Gerakan koperasi di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1909 oleh pemerintah colonial. Gerakan koperasi pertama kali dilakukan di Negara Malaysia jauh sebelum Negara itu terbentuk pada pertengahan decade 50-1n. pada tahun 1922, sebuah koperasi pertama kalinya berdiri dengan nama Syarikat Bekerjasama Kampong Tembuk Haji Musa. Setelah itu koperasi menyebar ke Negara-negara bagian lainnya, menyeberang ke serawak pada tahun 1949 dan di Sabah pada tahun 1959.⁴⁹

⁴⁷ Heri Junaidi, makalah jurnal ekonomi : *Koperasi Sebagai Soko Ekonomi Kerakyatan: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan*. hlm.4

⁴⁸ Leonardo A.A.T. Sambodo Dkk, *67 Tahun Koperasi Indonesia* , Loc.Cit.

⁴⁹ Oni Ulfasari, *Perkembangan Koperasi Malaysia*,
<http://amazingoni.blogspot.com/2015/06/perkembangan-koperasi-malaysia.html>, diakses pada 12 November 2021, pukul 19:11

Ada sekitar 440 koperasi yang ada di Johor dengan jumlah anggota sebanyak 350.000 orang, serta total asset senilai RM 420 juta serta simpanan tunai sekitar RM 141 juta.. Koperasi ini kini mampu meraup hingga hasil usaha sebesar RM 1,45 juta.⁵⁰

2. Thailand

Sejarah perkoperasian di Negara Gajah Putih ini dimulai sejak 1915 dimana saat itu telah dibangun departemen yang mengurus koperasi. Selama perjalanannya, departemen ini mengalami beberapa kali reorganisasi, dari Kementerian Koperasi lalu di ubah menjadi Kementerian Pembangunan dan di ubah lagi menjadi Kementerian Pertanian dan Koperasi. Semua pekerjaan menyangkut koperasi di jadikan satu dibawah Departemen Promosi Koperasi.⁵¹

3. Bangladesh

Tahun 1983 Muhammad Yunus telah merintis program kredit mikro serta mendirikan Grameen Bank yang merupakan desain khusus permodalan yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Sebanyak 97% yang memperoleh pinjaman mikro bekerja di sector UKM adalah kelompok perempuan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menggunakan system Grameen Bank adalah Koperasi Syariah As-Sakinah, yang telah berdiri sejak tahun 2000 dan

⁵⁰ Heri Junaidi, *Ibid.*,

⁵¹ M. Zulkarnain, *Pembangunan dan pengembangan koperasi di Negara berkembang benua eropa di Negara Bulgaria dan Turki*, <https://rhiemulyani.blogspot.com/2015/06/pembangunan-dan-pengembangan-koperasi.html>, diakses pada 23 November 2021, pukul 09:23

telah memiliki jumlah anggota sebanyak 325 orang dan 65 kelompok di kabupaten Nganjuk.⁵²

⁵² Bunga Nur Aini, Tesis: *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dengan Pola Grameen Bank*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm.11